



**PUTUSAN**

**Nomor 396/Pdt.G/2020/PA.Ktg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pontodom, 20 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman RT.001, Kelurahan Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pontodom, 20 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman RT.001, Kelurahan Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 396/Pdt.G/2020/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2020/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu 07 Juli 2012 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Utara, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: P-53/Kua.23.09/2/Pw.00/III/2020 tertanggal 05 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;

Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Kelurahan Pontodon, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, pertama bernama Rakeyan Aqhar P. Nua, laki-laki umur 8 (delapan) tahun dan kedua bernama Asheeqa Previa P. Nua, perempuan umur 3 (tiga) tahun, kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon.

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja namun sejak bulan Juni 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;

Termohon tidak mau melayani Pemohon layaknya suami istri bahkan memasak tidak bisa dan untuk kebutuhan batin Termohon selalu menolak dengan berbagai banyak alasan sehingga Pemohon merasa tidak di layani layaknya seorang suami;

Termohon tidak suka dengan orang tua Pemohon bahkan di saat Pemohon sakit yang mengurus dan menjaga Pemohon adalah orang tuanya karena Termohon tidak mau tau;

Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon tersebut sering terjadi hingga mencapai puncaknya pada tahun 2017, karena Termohon tidak bisa mengurus Pemohon lagi walaupun sudah di ajak untuk berbicara baik-baik oleh Pemohon tapi tidak bisa sehingga Pemohon memutuskan turun dari rumah meninggalkan Termohon, kurang lebih 3 (tiga) Tahun lamanya tidak tinggal bersama tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri,

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2020/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu.

Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. Muslim, M.H. dan berdasarkan lapoiran mediator tanggal 02 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2020/PA.Ktg



- Bahwa dalil posita angka ke 1 sampai angka ke 4 di akui dan di benarkan oleh Termohon, namun Termohon mengemukakan alasan tidak melayani Pemohon dalam hubungan batin sejak tahun 2017 karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain ;

- Bahwa pada dasarnya Termohon masih ingin rukun, akan tetapi kalau Pemohon tetap menceraikan Termohon, maka Termohon mengajukan gugatan rekonvensi yang meliputi hak-hak Termohon sebagai isteri dan anak-anak, yakni nafkah iddah, mut'ah dan nafkah 2 orang anak secara berkelanjutan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya, demikian pula Termohon dalam dupliknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

**A.Bukti Surat:**

Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: P-53/Kua.23.09/2/Pw.00/III/2020 tertanggal 05 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu , bermaterai cukup dan sudah di cocokan dengan aslinya, bukti P.

**B.Bukti Saksi:**

Saksi 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya, RT.02, RW.03, Lingkungan II, Kelurahan Mongondow, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri.
- Bahwa dari hasil perkawinan telah lahir 2 (dua) orang anak.
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun

dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini terjadi perkecokan dan pertengkar, namun saksi tidak tahu persis penyebab pertengkar tersebut.

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2020/PA.Ktg



**putusan.mahkamahagung.go.id**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah di beri waktu mengajukan bukti akan tetapi yang bersangkutan menyatakan tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi;

Bahwa selanjutnya masing-masing sudah mencukupkan bukti-bukti dan keterangannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawaban masing-masing;

Bahwa, hal ihwal selengkapnya ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## Dalam Rekonvensi :

Bahwa dalam Rekonvensi Termohon konvensi didudukkan sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah idah sebesar Rp.3.000.000,00.-(Tiga juta rupiah) selama 3 bulan;
2. Mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) gram berbentuk cincin;
3. Nafkah 2 orang anak Rp.1.000.000,00.-(satu juta rupiah setiap bulan) di

luar biaya kesehatan dan pendidikan ;

Berdasarkan uraian tersebut mohon putusan sebagai berikut:

Primer :

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2020/PA.Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menghukum Tergugat rekonvensi membayar Nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00.- (Tiga juta rupiah) selama Penggugat rekonvensi berada dalam masa iddah 3 bulan.
- Menghukum Tergugat rekonvensi membayar mut'ah berupa emas 23 karat seberat 2 gram berbentuk cincin.
- Menghukum Tergugat rekonvensi membayar nafkah 2 orang anak sebesar Rp.1.000.000,00.-(Satu juta rupiah ) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, dalam jawab menjawab telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak sesuai jumlah yang tercantum dalam gugatan vekonvensi di atas sehingga dengan demikian tidak perlu di uraikan lebih detail dan terperinci;

Bahwa dalam kesimpulanya Penggugat Rekonvensi/Teremohon konvensi dan Tergugat Rekonvensi /Pemohon konvensi bertetap pada pendirian masing-masing dan selebihnya menyerahkan pada putusan Hakim.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2020/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotamobagu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 R.Bg. Pengadilan Agama Kotamobagu berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selain berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotamobagu juga terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana bukti P dan pengakuan Termohon serta keduanya belum pernah bercerai maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon melalui Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Drs.Muslim.,MH namun berdasarkan laporan mediator mediasi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2020/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah pihak yang mendalilkan perkara, maka berdasarkan maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) Majelis Hakim membebani wajib alat bukti kepada Pemohon, hal ini relefan dengan Hadist Nabi Muhammad saw. riwayat Imam Tirmizi sebagai berikut :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: "Bahwasanya Nabi saw. Bersabda : "Wajib alat bukti bagi Penggugat/Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat/Termohon";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (*family court*), maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Utara Kotamobagu. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti P tersebut termasuk kategori akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2020/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan menjalani hidup berumah tangga secara rukun dan damai sehingga memperoleh dua orang anak, namun sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Termohon tidak mau lagi melayani Pemohon untuk melakukan hubungan badan, akibatnya Pemohon merasa tersiksa, selain itu Termohon tidak senang kepada keluarga Pemohon, akhirnya perkecokan memuncak tahun 2017 yang berujung pada perpisahan Pemohon dan Termohon dari rumah kediaman bersama hingga saat ini

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui semua dalil Pemohon kecuali soal hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon di bantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui sebagian dalil Pemohon, namun oleh karena perkara ini merupakan lex specialis maka untuk memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka dipersidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi ,dan memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sebagaimana di uraikan dalam berita acara adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon , oleh karena itu keterangan dua orang saksi

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2020/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak mengajukan bukti bantahan, sehingga dalil Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon di hubungkan dengan pengakuan Termohon baik pengakuan secara tegas maupun berklausula, di temukan fakta kejadian sekaligus sebagaik fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah
2. Bahwa sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2017 karena Termohon tidak lagi melayani kebutuhan bathin Pemohon sebagai suami;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di rukunkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim akan menganalisa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini dua orang saksi Pemohon telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar sejak tahun 2012 dan mencapai puncaknya pada tahun 2017 yang berujung pada perpisahan;

Menimbang, bahwa kaidah hukum yang termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2020/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon hanya menerangkan suatu akibat hukum yakni telah berpisahnya antara Pemohon dan Termohon tanpa mengetahui adanya sebab-sebab/alasan hukum timbulnya perpisahan tersebut, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sudah menjadi yurisprudensi tetap, bahwa dalam perkara perceraian, Pengadilan tidak akan mencari fakta siapa yang bersalah dan/ atau siapa yang menjadi penyebab pertengkaran antara suami atau isteri (vide: putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991), maka berdasarkan yurisprudensi tetap tersebut, dalil-dalil yang disengketakan oleh Pemohon dan Termohon dan tidak terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak tahun 2017 dari sisi kuantitas secara normative rentang perpisahan Pemohon dan Termohon telah menambah bobot runcingnya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa telah terjadi disharmonisasi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini juga menunjukkan semakin tidak senangnya Pemohon kepada Termohon sehingga telah jauh dari suasana rumah tangga yang harmonis;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2020/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Selain itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Pemohon selama dalam persidangan yang bersikeras tetap ingin menceraikan Termohon meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan telah dilakukan secara maksimal, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo UU.No.16 tahun 2019, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa*

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2020/PA.Ktg



*kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir ;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi merupakan hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak, maka jalan terbaik adalah memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, sesuai qaidah *ushul fiqh* yang berbunyi :

**دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْ لَيْمَنْجَلِيَا الْمَصَالِحِ**

Artinya : *Bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan pula firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

**وَانْ عَزَمُوا الْمَطْلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : *Jika mereka suami/Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap istrinya/Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2020/PA.Ktg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang di ubah dengan UU. No. 16 tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, sehingga berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan Pemohon adalah talak satu raj'i artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon sebagaimana pada petitum angka 2 patut dikabulkan ;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa, gugatan rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di ajukan bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi , oleh sebab itu berdasarkan ketentuan pasal 158 Rbg gugatan Penggugat rekonvensi patut di terima untuk di periksa.

Menimbang bahwa, semua pertimbangan dalam permohonan konvensi sepanjang relevan dengan gugatan rekonvensi harus dianggap telah terulang kembali pada pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang bahwa, semua gugatan Rekonvensi sudah di setujui dan di sepakati oleh kedua belah pihak, oleh sebab itu tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2020/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam konfensi dan rekonvensi :

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU.No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU. No.3 Tahun 2006 dan diubah lagi untuk kedua kalinya dengan UU. No.50 Tahun 2009,tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

### Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar kepada Penggugat

Rekonvensi berupa :

- 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00.-(Tiga juta rupiah));
- 2.2. Mut'ah berupa emas 23 karat seberat 2 gram berbentuk cincin;
- 2.3. Nafkah dua orang anak masing-masing bernama Rakeyan Aqhar P.Nua,laki-laki (8 tahun) dan Asheeqa Previa P.Nua,

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2020/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan(3 tahun) sebesar Rp.1.000.000,00.-(Satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak perceraian hingga kedua anak tersebut mandiri;

3. Menetapkan Tergugat rekonsvensi agar membayar biaya pada point 2.1.2.2 dan 2.3. sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat rekonsvensi paling lambat sebelum pengucapan ikrar talak;

## Dalam Konvensi dan Rekonsvensi :

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,- ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mal Domu, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, Sri Rahayu Damopolii, S.Ag.,MH dan Teddy Lahati, S.H.I.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Susanty Husain, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2020/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H**

**Drs. H. Mal Domu, SH, MH.**

**Teddy Lahati, S.H.I, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Emila Gonibala, S.H.I**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu

**Drs. Abdul Haris Makaminan**

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2020/PA.Ktg